

### BAB III

#### Pemikiran Yusuf Madani tentang pendidikan seks anak dalam buku *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*

##### A. Konsep pendidikan seks pada anak menurut Yusuf Madani

Pendidikan seks pada anak merupakan tindakan preventif. Pendidikan itu diarahkan dengan cara yang berbeda dari bentuk bimbingan seksual bagi usia balig. Pada fase balig, aktivitas seksual menjadi sebuah realitas, bukan semata-mata perilaku yang bebas dari kenikmatan. Oleh karena itu, Islam menetapkan adab-adab yang integral untuk mengarahkan kekuatan seksual kita. Adab-adab ini mencakup hukum-hukum yang haram, sunnah dan makruh. Adapun pada anak-anak, karena kondisi tertentu perilaku seksual lebih merupakan peniruan atau wujud keingintahuan, tetapi tidak disertai dengan rangsangan yang hakiki, seperti halnya pada usia balig yang telah mencapai kematangan. Berdasarkan hal itu, langkah-langkah Islam dalam fase ini hanyalah berupa tuntunan yang bersifat pencegahan untuk menyongsong perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada masa pertumbuhan yang lain.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan agar anak mumayyiz dilatih untuk meminta izin (*isti'dzan*) ketika akan memasuki kamar orang dewasa pada tiga waktu berdasarkan tuntutan Al Qur'an dalam surat an nuur ayat 58:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ مِنْكُمْ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلَاةِ

---

<sup>1</sup> Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2014), h. 121.

الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ

بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>2</sup>

*Isti'dzan* tiga kali yang ditetapkan dalam ayat ini merupakan pendidikan seksual yang dikhususkan bagi anak-anak saja.<sup>3</sup>

Ketika ia sudah mencapai usia balig, maka perkaranya berbeda. Tuntutan islam menuntut adab lain yang ditetapkan pada surat an nuur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>2</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

<sup>3</sup> Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 122

*Artinya: "dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>4</sup>*

Pada anak yang usia balig, islam tidak memberikan batasan dalam hal meminta izin, ayat diatas memberikan isyarat bahwa dalam usia balig anak harus meminta izin pada setiap waktu.

Tuntutan islam dalam masalah ini berbeda antara satu fase dengan fase yang lain, disesuaikan dengan tingkat kematangannya. Oleh karena itu, islam tidak berbicara tentang adab bersenggama, kecuali pada fase setelah balig. Adab-adab tersebut sesuai dengan pertumbuhan seksual bagi individu dalam fase ini, tetapi tidak cocok untuk dipelajari oleh anak mumayiz karena dapat membahayakan kejiwaannya.

Pendidikan seksual islam mengandung dua aspek yang salah satunya berperan menyiapkan dan membekali anak mumayiz dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis tentang masalah-masalah seksual. Para pendidik harus berusaha memberikan pengetahuan teoritis kepada anak tentang perubahan-perubahan seksual yang menyertai fase balig, seperti pengetahuan seperti sperma, cara pembentukannya, tempat penyimpanannya, tempat penyimpanannya, pengaruh hormone seks dalam pembentukan sperma, ovum, dan hubungan antara sperma dan ovum,<sup>5</sup> kemudian, dijelaskan hukum-hukum fikih yang sesuai bagi setiap kondisi, akan tetapi pendidik tidak boleh merasa cukup dengan hanya membekali anak dengan pengetahuan seksual

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

<sup>5</sup> Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 123

teoritis dalam beberapa sikap, karena secara praktis hal itu menuntut kesesuaian hukum syariat dengan sikap perilaku.

Para pendidik muslim jangan hanya semata-mata mengajari anak tentang pentingnya memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan kemudian menunjukkan pandangan islam dalam masalah ini, melainkan ia juga harus segera memprektikkannya sedini mungkin, karena tidak ada gunanya anak mumayiz atau balig memiliki pengetahuan tentang masalah seksual dan hukum-hukum fikihnya tanpa mewujudkannya menjadi perilaku islam yang benar, yang menguatkan semangat kesucian diri pada individu muslim pada setiap fase pertumbuhan jiwanya.<sup>6</sup>

Demikian pula, hal serupa berlaku bagi masalah-masalah kesopanan, menyembunyikan perhiasan bagi perempuan, dan sebagainya, karena pengetahuan teoritis-teoritis tersebut sangat penting, akan tetapi, hal itu tidak akan mewujudkan kesucian diri dan kedisiplinan individu bila tidak dilaksanakan secara praktis.

## **B. Kaidah-kaidah preventif dalam pendidikan seks bagi anak**

### **1. Pendidikan seks dan fikih pada anak**

Sejak mulai dapat berfikir dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, anak perlu diberikan pengetahuan-pengatahuan tentang seks yang sesuai dengan usianya dan diajari hukum-hukum fikih sedikit demi sedikit, terutama etika-etika pendidikan seks yang dibutuhkannya, seperti dilatih bagaimana cara istinja, istibra jika ia anak laki-laki, pentingnya memalingkan wajah dari kiblat ketika buang hajat, bagaimana cara mencuci pakaian dari

---

<sup>6</sup> Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 124.

najis, dan menyuci noda darah pada badan atau pakaiannya ketika hendak salat atau melakukan kegiatan lain.

Tugas pendidik adalah melatihnya secara praktis untuk memahami hukum-hukum ini dengan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati sejauh mana anak yang mumayiz dalam mengaplikasikannya. Bukan hanya mengetahui bagaimana anak menyimpan pengetahuan-pengetahuan fikih ini didalam otaknya, melainkan juga bagaimana ia berinteraksi dengannya atas kesadaran sendiri dan selalu berusaha mengaplikasikannya secara sukarela. Sehingga kalau kemampuannya dalam usaha-usaha pertama itu lemah, maka pembiasaan yang terus-menerus merupakan jaminan bagi peningkatan kemampuannya.

Anak biasanya bertanya tentang beberapa pengetahuan seks dan fikih, pendidik khususnya orang tua harus segera mempelajarinya dan melatihnya secara praktis bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kadang-kadang anak bertanya kepada ibunya, misalnya, tentang apa sebabnya ibunya melarangnya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kadang-kadang ia mendapati orang tuanya sedang mencuci noda darah pada pakaiannya ketika henak salat dan anak itu melihatnya, lalu bertanya, atau ia tidak menyadari hal itu, lalu melakukan pekerjaan tersebut tanpa memahami maksudnya. Di sini, hal-hal tersebut harus dihelaskan kepada anak, baik teori maupun praktiknya.

Persiapan dini ini memberikan kemampuan yang lebih baik bagi anak yang mumayiz untuk beradaptasi secara benar dengan perilaku seksual dan

melindunginya dari kesalahan besar yang kadang-kadang dihadapinya, terutama pada usia balig.<sup>7</sup>

## 2. Meminta izin (*isti'dzan*)

Syariat islam menekankan etika meminta izin sejak usia kanak-kanak, mengingat hal tersebut merupakan pendahuluan bagi kaidah kesopanan. Dua ayat (58 dan 59) dalam surah an nuur menegaskan prinsip ini. Telah tiba saatnya prinsip itu kembali ke rumah-rumah kaum muslim setelah menghilang dalam waktu lama.

Dengan bantuan dua ayat tersebut, kita mendapati islam menunjukkan dua fase dalam aplikasinya sebagai pengamalan prinsip gradual dalam pendidikan seks bagi anak. Fase pertama, islam menoleransi anak belum balig, terutama yang *mumayiz*, memasuki kamar orang lain, termasuk kamar kedua orang tuanya, kecuali pada tiga waktu, yaitu sebelum salat subuh, ketika melepas lelah pada siang hari, dan setelah salat isya. Tiga waktu in merupakan aurat sehingga siapapun, bahkan anak-anak yang belum balig, tidak dibenarkan memasuki kamar orang lain pada waktu-waktu tersebut.

Etika ini masih merupakan hubungan alamiah di antara orang tua dan anak mereka yang belum balig. Namun, keadaan itu berubah dengan masuknya anak ke dalam usia balig, taklif syariat, dan keharusan melaksanakan perintah dan larangan-larangan Allah. Ketika itu, prinsip *isti'dzan* memasuki fase yang lain, dan masih merupakan cara hubungan keluarga dan kemasyarakatan setiap saat. Orang yang sudah balig tidak mungkin memasukin kamar orang lain tanpa meminta izin

---

<sup>7</sup> Yusuf madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 176.

terlebih dahulu pada setiap waktu. Hal itu untuk melindungi kemuliaan rumah dan memelihara jalinan ikatan keluarga.

Rahasia *isti'dzan* jelas sekali bagi masyarakat. Tanpa adanya *isti'dzan*, aurat-aurat biasa terlihat sehingga berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak yang mumayiz. Kadang-kadang, pandangan-pandangan yang membangkitkan gairan seks itu akan melekat pada otaknya hingga ia memasuki usia balig. Ketika itu, pandang-pandangan tersebut menjadi sangat berbahaya baginya, dapat menjatuhkan kedalam lembah dosa. Apakah gambaran ibunya. Misalnya, akan terhapus dari pikirannya, ketika melihat sang ibu duduk dipangkuan ayahnya, lalu sang ayah menciumnya, mencumbunya, dan menggaulinya?<sup>8</sup>

### 3. Menahan pandangan dan menutup aurat

Masalah ini meliputi dua butir penting, yaitu menutup aurat bagi kedua orang tua dari anak mereka, khususnya ibu, dan jenis pakaian serta pengaruhnya terhadap psikologi anak.

Berkaitan dengan masalah pertama, dapat dikatakan bahwa anak yang sudah mencapai usia balig dan mukalaf (telah terkena beban syariat) wajib menutup aurat dari pandangan anak yang mumayiz, sebagaimana ia juga diharamkan untuk memandan aurat anak yang mumayiz atau menyentuhnya dengan dorongan syahawat. Hal itu karena anak yang mumayiz dapat mengingat dengan baik apa yang dilihatnya. Para fukahapun menegaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat mereka dari pandangan orang yang sudah berusia balig dan dari anak yang mumayiz(yang belum balig), yaitu anak

---

<sup>8</sup> Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h.178.

atau remaja yang berada pada suatu tingkat kecerdasan dan kesadaran tertentu. Ia terpengaruh oleh berbagai hal dan dapat memikirkannya tanpa batasan usia.<sup>9</sup>

Namun, orang yang berusia balig boleh memandang dan menyentuh setiap bagian dari tubuh orang yang belum balig, walaupun ia seorang mumayiz, asalkan tanpa dorongan syahwat, baik terhadap anak dari jenis kelamin yang sama maupun yang berbeda. Tetapi apabila pandangan itu akan menimbulkan fitnah baginya, maka ketika itu pandangan tersebut diharamkan, sebagai tindakan kehati-hatian.<sup>10</sup>

Namun, islam memberikan toleransi kalau anak yang mumayiz itu memandang rambut, lengan, betis, dan lutut muhrimnya bila tanpa dorongan syahwat. Namun diharamkan baginya memandang bagian tubuh muhrimnya antara pusar dan lututnya sebagai sikap hati-hati, baik dengan dorongan syahwat maupun tidak. Perempuan juga boleh memandang tubuh laki-laki muhrimnya tanpa dorongan syahwat dan diharamkan memandang aurat bagian tubuh antara pusar dan lutut walaupun tanpa dorongan syahwat.

Oleh karena itu, perempuan harus menyembunyikan “perhiasannya” sedapat mungkin dihadapan anak-anaknya yang mumayiz kecuali yang dibolehkan syariat, seperti menampakkan rambut, lutut dan lengan, serta memperlihatkan kalung, gelang, dan sebagainya, dan alat-alat perhiasan pada tangan dan kaki dengan syarat berhias tanpa berlebih-lebihan agar tidak menjadi daya tarik bagi anak yang mumayiz untuk memandang sesuatu yang membahayakan masa depan pendidikan seksnya.

---

<sup>9</sup> Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 179.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 180.

Masalah lain adalah pakaian, mengingat hal itu merupakan sebuah faktor yang menimbulkan dorongan syahwat ataupun mengendalikannya. Oleh karena itu, islam mengarahkan pandangan kita pada pentingnya menjadikan pakaian sebagai penutup aurat sehingga tidak menimbulkan fitnah orang memandangnya dan membangkitkan hasrat seksualnya. Pakaian haruslah tidak memperlihatkan bentuk aurat dan tidak menampakkan keindahan tubuh, maksudnya pakaian tidak cukup untuk menutup aurat saja, tapi juga harus yang longgar (tidak ketat) dan tidak transparan. Pakaian yang longgar lebih sempurna dan lebih baik dari aspek syariat dan kesehatan.<sup>11</sup> Sebagai sikap berpegang pada kaidah-kaidah kebersihan dan menjauhi rangsangan-rangsangan seksual.

Kenyataannya, ajaran-ajaran syariat islam dalam masalah pakain yang aman dan sehat tidak ditunjukkan kepada orang dewasa untuk mencegah timbulnya rangsangan dan membangkitkan syahwat pada orang lain, melainkan hal yang sama menuntut agar anak dilatih untuk mengenakan pakaian yang longgar agar dimasa mendatang ia terbiasa dengannya dan untuk melindunginya dari rangsangan-rangsangan seksual, khususnya pada usia balig. Pakaian sempit yang menekan tubuhnya secara terus-menerus akan menyebabkan rangsangan syahwat selama masa kematangan seksualnya, seperti kesukaan pada kebiasaan buruk atau melakukan onani.

Al gawshi berkata, “kaidah-kaidah alamiah yang dapat membantu anak harus dipelihara untuk mencegah melakukan onani. Seperti pakaian longgar dan

---

<sup>11</sup> Yusuf madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h.181.

kebersihan tempat tinggal, dan mencegah rangsangan-rangsangan dalam berbagai bentuknya.<sup>12</sup>

#### 4. Menjauhkan anak dari aktivitas seksual

Pandangan banyak pendidik berkaitan dengan pentingnya menjauhkan anak khususnya yang mumayiz dari melihat aktivitas seksual di antara suami istri karena bahayanya yang besar terhadap kejujuran di masa depan. Oleh karena itu, aktivitas seksual di antara orang tua hendaklah dilakukan didalam tempat yang rahasia dan tersembunyi. Hendaklah kita memperhatikan masalah psikologis pada anak yang mumayiz dan remaja, kadang-kadang, masalah ini memunculkan kesukaan terhadap perzinaan, keterkaitan pada sesame jenis, atau fenomena lainnya dalam aktivitas seksual.

Dari sini pandangan syariat islam didasarkan pada dua hukum. Pertama dimakruhkannya anak yang belum mumayiz melihat kedua orangtuanya dalam hubungan seksual diantara mereka. Kedua, diharamkannya anak yang mumayiz melihat aktivitas ini. Hal itu karena yang pertama belum memahami dengan baik apa yang dilihatnya, sedangkan yang kedua sedah mampu memahami apa yang dilihatnya. Nabi saw. bersabda, “ demi tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, kalau seorang suami menggauli istrinya, sementara dirumah itu ada seorang anak kecil yang terbangun sehingga melihat mereka, maka ia tidak pernah mendapatkan keuntungan, jika anak itu baik laki-laki maupun perempuan menjadi pezina.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyah lil athfal wa al balighin*, h. 181.

<sup>13</sup> Muhammad taki Falsafi, *Ath Thiflu Bain Al Wiratsah Wa Al Tarbiyah*, (Baghdad: Dar Atarbiyah, 1969) Juz 2 h.329.

Imam baqir berkata “waspadalah kalian, jangan melakukan persenggaman ketika anak kecil melihat kalian sehingga melihat keadaan kalian dengan baik.”<sup>14</sup>

Imam shadiq berkata, “seorang suami tidak menggauli istrinya dan tidak pula budaknya, sementara dirumah itu ada anak kecil, (bila ia melakukannya) maka ia mewariskan perzinaan.”<sup>15</sup>

*Isti'dzan* yang ditekankan silam diantara anak-anak pada fase kedua dari usia mereka (7-14 tahun) hanyalah upaya preventif untuk mencegah anak dari pandangan apapun yang dapat membangkitkan hasrat seksualnya, serta wahana untuk menutup aurat dan melindungi kemuliaan anggota-anggota keluarga. *Isti'dzan* artinya meminta izin penghuni kamar untuk masuk atau meninggalkannya. Pendidik muslim dapat menjauhkan anak dari rangsangan seksual apapun selama kaidah pendidikan ini dan yang lainnya digunakan.

##### 5. Pemisahan tempat tidur anak

Pemisahan tempat tidur anak-anak merupakan kaidah pendidikan lain bagi keberhasilan pendidikan seksual kita kepada anak-anak. Melalui pemisahan ini, anak-anak jauh dari kamar kedua orang tua dan diasingkan dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual. Selain itu, pemisahan anak laki-laki dari perempuan, dimana masing-masing jenis memiliki kamar tersendiri, menghindarkan anak-anak dari sentuhan badan yang dapat menyebabkan rangsangan seksual yang berbahaya.

---

<sup>14</sup> Yusuf Madani, *At Tarbiyah al jinsiyyah lil athfal wa al balighin*, h. 329.

<sup>15</sup> Hasan Bin Fudhl Al Thusi, *Makarimal Akhlaq*, (Bairut : Mansyurat Mu'assasah Al 'A'lami Li Al Mathbu'at, 1392), h. 223.

Jelaslah bahwa pemisahan tempat tidur merupakan metode pendidikan dimana setiap anggota keluarga merasakan apa yang menjadi miliknya dan orang lain tidak bisa menggunakannya tanpa izinnya. Seharusnya setiap anak memiliki kamar tersendiri dengan berbagai perlengkapannya, tidak seorangpun berhak ikut campur dalam cara pengaturannya, merpikan peralatannya dan menggunakan barang-barangnya. Pada gilirannya, melalui pemisahan ini, individu ini dapat menumbuhkan rasa kebebasan dan kemandiriannya.

Perhatikan bahwa islam, seperti telah dikatakan, tidak membatasi pada pada satu batasan usia tertentu untuk memulai pemisahan tempat tidur bagi anak-anak. Kadang-kadang, satu riwayat menentukan batasan sepuluh tahun untuk menerapkan metode pendidikan ini. Riwayat lain menunjukkan batasan 6,7 dan 8 tahun untuk memulai pemisahan tersebut. Barang kali perbedaan-riwayat itu dalam menentukan usia dimulainya pemisahan tempat tidur bagi anak-anak merujuk pada perbedaan kematangan seksual di antara anak-anak yang mumayiz, baik laki-laki maupun perempuan, diantara satu lingkungan dan lingkungan yang lain. Hal itu disebabkan perbedaan perbedaan kondisi geografis, iklim dan pendidikan ditengah masyarakat. Yang terpenting adalah pendidik muslim harus memperhatikan hal tersebut

Nabi saw bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ  
أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَقَرُّ قُلُوبِهِمْ هُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (روه ابو دود)

*Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh*

*tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakan shalat dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.*<sup>16</sup>

Dari hadist diatas diketahui bahwa seorang anak harus dipisahkan tempat tidurnya ketika umur tujuh sampai sepuluh tahun yakni ketika awal mula anak diperintah untuk melaksanakan shalat.

Perbedaan dalam menetapkan batasan usia untuk memulai pemisahan tempat tidur adalah karena islam memperhatikan fenomena variasi kedewasaan pada anak. Fenomena ini mendapatkan penegasan dalam agama, keilmuan, dan fakta dalam kehidupan sehari-hari.

#### 6. Tempat tinggal yang layak

Agar pendidik muslim dapat menanamkan kaidah-kaidah pendidikan seksual pada pribadi anak yang mumayiz terutama *isti'dzan* dan pemisahan tempat tidur, dibutuhkan tempat tinggal yang luas dan memenuhi unsur-unsur kesehatan. Memperoleh rumah yang sesuai merupakan hak yang dijamin syariat islam bagi seluruh anggota masyarakat muslim. Bahkan, dengan luasnya rumah, islam memberikan ketenangan bagi orang mu'min dan kebahagiaan bagi keduniaannya. teks-teks syariat islam menunjukkan dengan jelas pentingnya rumah yang luas dalam kehidupan individu muslim.

Rumah yang luas dan sesuai merupakan tempat yang tepat bagi pendidikan anak-anak kita yang mumayiz, termasuk pendidikan seksual. Tanpa rumah yang luas, kemampuan pendidik muslim terutama ayah dan ibu terhalang

---

<sup>16</sup> Lidwa Pustaka i-Software, Kitab Sembilan Imam, kitab Abu Dawud no. 418

untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah islam secara sempurna. Bagaiman seseorang dapat melatih anaknya dengan perilaku *isti'dzan*, sementara dirumahnya hanya ada dua kamar tidur, satu kamar untuk orang tua dan satu kamar lagi untuk anak laki-laki dan perempuan, apakah mungkin dicegah timbulnya rangsangan-rangsangan seksual, sementara ia tidak memiliki suasana yang sehat untuk menjauhkan anaknya dari munculnya rangsangan-rangsangan ini.

#### 7. Larangan terhadap tindakan erotis

Syariat islam tidak merasa cukup dengan hanya memberikan kaidah-kaidah seksual untuk menjamin keberhasilan pendidikan bagi anak mumayiz dalam masalah ini. Syariat islam juga mempertegas larangan terhadap setiap tindakan-tindakan erotis, islam mewasiatkan pentingnya mempraktikkan prinsip *isti'dzan* dan pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Islam memerintahkan pentingnya menjauhkan anak dari melihat hubungan seksual diantara suami dan istri. Bahkan, kalau suasana tenang sulit diperoleh antara suami dan istri , mereka harus menjauhkan anak dari melihat langsung aktivitas seksual.

Selain itu, pendidikan dan pembiasaan untuk mengendalikan diri dari rangsangan-rangsangan seks dan menanamkan aturan-aturan syariat dalam memandang dan menutup aurat diantara orang tua dan anak, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk menjauhkan anak terutama,

anak usia mumayiz dari setiap tindakan erotis, lalu ia menirunya dengan orang lain.

Tindakan erotis dapat menjadi faktor kuat bagi munculnya penyimpangan seksual pada remaja dan pemuda. Oleh karena itu, syariat islam dalam ajaran-ajarannya berwasiat agar diberikan perhatian yang besar pada bahaya tindakan-tindakan erotis ini terhadap kepribadian anak mumayiz, sebelum usia balig, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun ditempat-tempat umum. Fenomena rangsangan-rangsangan ini memiliki beberapa dampak psikologis yang berbahaya, walaupun pengaruh beberapa rangsangan tidak cukup jelas bagi anak mumayiz.

Teks-teks syariat telah menjelaskan bahaya rangsangan-rangsangan ini dan menampakkan sikap tegas yang diambil syariat islam terhadapnya. Diantara rangsangan-rangsangan ini adalah sebagai berikut :

a.) Ciuman

Ada tiga fenomena ciuman, sebagai berikut:

- 1) Ciuman diantara suami-istri dihadapan anak mumayiz, islam telah melarang secara keras perilaku ini untuk menghindarkan anak kecil dari masalah di masa depannya. Islam telah menjadikan ciuman di antar suami-istri sebagai aktivitas seksual. Oleh karena itu, suami-istri harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak membiarkan orang lain melihatnya.
- 2) Ciuman orang lain, laki-laki dan perempuan satu sama lain dihadapan anak mumayiz di tempat-tempat umum. Sebagian orang terbiasa saling

mencium satu sama lain dalam suasana-suasana tertentu, seperti kita saksikan ketika seseorang hendak bepergian jauh. Keluarga mendatangi anggota keluarga yang hendak bepergian, lalu menciumnya dihadapan anak-anak mumayiz. Anak mumayiz melihat perilaku ciuman diantara muhrim sehingga ia terangsang dan mempraktikkannya kepada teman-temannya. Islam membolehkan ciuman kepada muhrim pada keningnya dan mengharuskan dihindarinya ciuman pada pipi dan mulut, dan hal itu walaupun dilakukan tidak dilakukan dihadapan orang lain.

- 3) Ciuman orang dewasa kepada anak kecil sesama jenis. Islam telah melarang ciuman perempuan dewasa kepada anak laki-laki yang berusia 7 tahun dan laki-laki dewasa tidak boleh mencium anak perempuan yang berusia 6 tahun tanpa ada hubungan kekeluargaan diantara keduanya. Rasulullah saw bersabda, “jika anak perempuan telah berusia 6 tahun maka anak laki-laki tidak boleh menciumnya. Perempuan dewasa tidak boleh mencium anak laki-laki apabila anak itu telah berusia 7 tahun.”<sup>17</sup>

b.) Mendudukkan anak gadis di pangkuan laki-laki bukan muhrim

Ini merupakan keadaan yang sering terjadi di rumah-rumah kaum muslim. Islam melarang laki-laki asing (bukan muhrim) mendudukkan anak gadis yang berusia 6 tahun di pangkuannya, sebab usia itu masa mendekati kematangan seksual. Kadang-kadang dengan duduknya anak perempuan di

---

<sup>17</sup> Hasan Bin Fudhl Al Thusi, *Makarimal Akhlaq*, h. 127.

pangkuan laki-laki bukan muhram ini terjadi sentuhan anggota tubuh diantara mereka, sementara anak gadis itu elah mendekati usia balig.

c.) Tidur di bawah satu selimut

Syariat islam melarang menidurkan anak kecil bersama ayah dan ibu mereka dalam satu selimut kecuali jika anak itu belum mencapai usia tamyiz. Walaupun demikian, islam telah menasehati orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, agar berpegang pada prinsip-prinsip pemisahan tempat tidur, nabi saw bersabda, “ dua orang laki-laki tidak boleh tidur dalam satu selimut kecuali jika terpaksa. Dua oran perempuan juga seperti itu.” Kemudian, beliau menambah, “anak perempuan tidak boleh tidur bersama ayahnya dan juga ibunya dalam satu selimut.”<sup>18</sup>

d.) Anak laki-laki dihias dengan hiasan anak perempuan

Beberapa keluarga biasa memakai perhiasan, seperti kalung, gelang, dan pakaian sutra pada anak laki-laki pada usia 3 atau 4 tahun. Tidak diragukan bahwa islam melarang kebiasaan tersebut. Secara tegas, syariat islam bertujuan untuk menanamkan karakter maskulin pada anak laki-laki dan menjauhkannya dari perilaku feminine. Oleh karena itu, syariat islam melarang memakai pakain sutra pada anak laki-laki terutama pada anak mumayiz dan mengharamkan penggunaannya bagi orang laki-laki, begitu juga dengan alat-alat perhiasan yang lain, terutama emas.

Kadang-kadang beberapa keluarga memperlakukan anak perempuan layaknya anak laki-laki, seperti memakaikannya pakiaan laki-laki, memotong

---

<sup>18</sup> Makarimal al akhlaq, h 232

rambutnya seperti potongan rambut anak laki-laki. Kebiasaan ini kadang-kadang menyebabkan perilaku maskulin pada anak perempuan.<sup>19</sup>

e.) Mengawasi kematangan seksual dini

Telah saya katakan berulang kali kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan yang jarang terjadi, yaitu kematangan seksual secara dini yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan sebelum mencapai usia balig menurut ukuran normal. Kalau pendidik muslim gagal dalam mengawasi keadaan-keadaan ini dan mengetahuinya sebelum keadaan tersebut terjadi, maka anak-anak yang balig secara dini itu akan terancam bahaya, karena ia tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan seksual. Akibatnya, muncullah beberapa masalah yang membahayakan kesucian seksual dan moral.

Pengawasan itu artinya pemahaman terhadap kasus seksual dini dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta mengenali perubahan-perubahan yang menyertainya. Ini semua menuntut pendidik agar segera melakukan persiapan seksual bagi anak laki-laki dan anak perempuan mumayiz untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul akibat terjadinya kematangan seksual secara dini.

Dapat dikatakan, misalnya, bahwa anak gadis yang mengalami kematangan seksual secara dini, sementara keluarganya tidak mengetahui keadaan yang baru itu, kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan syariat. Misalnya, ia melakukan salat, padahal ia sedang haid dan tidak mengetahui hukum mandi *janabah* (mandi wajib/junub). Atau, ia menampakkan rambutnya kepada orang

---

<sup>19</sup> Pendidikan seks usia dini, h 189

lain, padahal islam telah menyuruhnya agar menutupnya apabila ia telah mengalami haid. Atau kematangan secara dini itu tidak memberikan kesempatan yang memadai kepada pendidik untuk melatihnya melakukan *isti'dzan* sehingga ia memasuki kamar kedua orangtuanya tanpa izin. Ini semua memberikan dampak negatif pada anak gadis.

Walaupun kasus ini jarang terjadi, tetapi kemungkinan terjadinya sangat besar. Di sini, dipikulkan tanggung jawab yang berlimpat ganda kepada kedua orang tua untuk menjalankan peranannya dalam mempersiapkan anak laki-laki dan perempuannya dalam menghadapi masalah seksual.

f.) Mengarahkan anak-mumayiz untuk memproduktifkan waktunya

Anak dalam dunia kita, kaum muslim, menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk beriman. Orang tua sering kali tidak memberikan kesempatan dan pengarahan untuk memproduktifkan waktunya yang dengan cara itu ia dapat merasakan hasil yang diperolehnya serta berinovasi dalam menggunakan kelebihan kemampuan dirinya.

Pandangan islam sangat tegas terhadap masalah waktu ini. Islam mengajarkan agar waktu digunakan untuk kebaikan dan kemampuan-kemampuan manusia dimanfaatkan secara optimal. Ayah dan ibu tidak hanya akan dimintai pertanggung jawaban tentang penggunaan waktu mereka, namun juga akan ditanya tentang bagaimana memproduktifkan atau menghabiskan waktu anak-anak mereka.

Syariat islam menekankan pendidik muslim akan pentingnya mengarahkan anak kecil untuk melakukan kebaikan dan memproduktifkan

masa kecilnya dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tetapi berguna dan mubah menurut syariat. Bahkan, ia harus berusaha untuk mengkaitkan permainan dan sebagainya dengan tugas peribadatan dan pendalaman penalaran anak.

Imam al kashim menetapkan empat waktu bagi seseorang yang berkaitan dengan konsep peribadatan. Beliau berkata, “berusahalah kalian untuk membagi waktu kalian ke dalam empat waktu, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Allah SWT, waktu untuk mencari nafkah, waktu untuk bergaul dengan teman, waktu yang kalian habiskan untuk menikmati kelezatan-kelezatan yang tidak diharamkan. Dengan satu waktu yang terakhir ini kalian mampu menjalani tiga waktu lainnya.”<sup>20</sup>

Bimbingan untuk memproduktifkan waktu anak berguna untuk:

- 1) Memalingkan anak khususnya yang mumayiz dari pandangan-pandangan yang merangsang gairah seks.
- 2) Melatih tubuhnya dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan pada masa kini dan masa depannya, seperti olahraga berenang, lari, melempar dan keterampilan-keterampilan lainnya.
- 3) Melatih otaknya dengan kegiatan-kegiatan rekreasi, seperti wisata dan kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan islam lainnya.
- 4) Menanamkan semangat persaudaraan dan persahabatan di antara anak-anak serta memperkuat ikatan-ikatan sosial di antara mereka.

---

<sup>20</sup> Ibid 191

5) Melatihnya untuk menghargai waktu dan untuk memunculkan kemampuan-kemampuan inovatifnya.

Oleh karena itu, islam menjadikan rekreasi, keterampilan, dan pemanfaatan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat sebagai hal legal bagi anak, bukan dijauhkan darinya sehingga ia menyukai kecenderungan pada penyimpangan-penyimpangan seksual. Bahkan, hal tersebut menjamin kesuksesan yang komprehensif sejak usia dini hingga masa tua.

g.) Mengajarkan kehalalan dan keharaman dalam program-program media informasi

Anak mumayiz tidak mampu membedakan antara yang mubah dan yang haram dalam program-program median informasi, terutama TV. Oleh karena itu, hendaklah orang dewasa yakni ayah, ibu dan saudara selalu membimbing anak dalam program-program tersebut. Mereka harus menanamkan keberanian kepadanya untuk berinteraksi dengan sebagian media dan menghindari media yang lain, dan hal itu dilakukan sesuai kriteria-kriteria syariat .

Dalam keyakinan saya pribadi, kesungguhan para pendidik seperti orang tua, pengajar, dan orang-orang saleh menyimpan potensi kegagalan yang tidak dapat diatasi apabila mereka melalaikan pengawasan terhadap media ini, terutama televisi. Kadang-kadang, pendidik muslim membutuhkan ketegasan apabila anak tidak berkenan dengan pandangan islam. Namun dengan syariat, bimbingan, nasihat, dan penyadaran itu dilakukan secara berkesinambungan,

rasional, dan tidak kaku sehingga tidak memenuhi dunia ini dengan teriakan apabila melihat anaknya yang masih keil sembunyi-sembunyi menyaksikan program televisi yang tidak bertanggung jawab. Melainkan, ia harus menjelaskan bahaya menyaksikan program ini dan hukumnya menurut syariat. Usaha ini dilakukan secara terus-menerus sehingga sikap ini tertanam didalam pikirannya dan kemudian ia meresponnya secara sukarela, tanpa tekanan.

Mengawasi anak kecil dalam masalah ini membutuhkan kesinambungan sepanjang masa kanak-kanak. Pendidik muslim harus berusaha terus-menerus tanpa merasa lelah dan bosan sehingga ia yakin bahwa anak didiknya telah menerapkan disiplin dan bersikap jujur dalam hal yang berkenaan dengan masalah seksual.<sup>21</sup>

#### h.) Hukuman

Saya telah mengetengahkan beberapa teks syariat yang menganjurkan pemberian hukuman peringatan atau sanksi moral, yaitu hukuman yang ditetapkan hakim syariat atas pelanggaran seksual yang muncul pada anak mumayiz. Tentang hukuman ini, beberapa riwayat menunjukkan tidak boleh memukul anak kecil atau anak mumayiz lebih dari sepuluh pukulan yang bersifat mendidik (tidak dimaksudkan untuk menyakiti)

Syariat islam menyadari bahaya penggunaan hukuman, bukan hanya dalam pendidikan seksual bagi anak, melainkan juga dalam setiap aktivitas yang datang dari individu. Maka dari itu, hukuman merupakan perkara yang perlu dalam kasus-kasus tertentu apabila nasihat dan bimbingan tidak

---

<sup>21</sup> Ibid 193

mendatangkan hasil. Apabila terbukti bahwa nasihat tidak mendatangkan hasil, maka pendidik tidak memiliki cara lain.

Hukuman badan yang diserukan islam adalah untuk mendidik anak mumayiz yang menyimpang dari aturan-aturan islam dalam masala syahwat seksual. Namun bukan berarti tidak ada langkah-langkah yang lain. Pendidik muslim dapat menerapkan hukuman itu secara bertahap, seperti melarang anak dari beberapa keistimewaan keluarga, hak-hak financial, atau pengasingan dalam masa yang singkat agar dia merasakan ketidakridhaan keluarga terhadap apa yang telah dilakukannya. Hukuman badan itu merupakan cara terakhir dan sesuai dengan kreteria-kreteria islam yang biasanya berkisar antara 3 sampai 10 cambukan yang ditentukan oleh hakim syariat.

i.) Pernikahan dini

Langkah pencegahan ini kadang-kadang merupakan solusi ilmiah terhadap masalah tidak adanya kedisiplinan seksual kepada diri seseorang. Hal itu dilakukan langsung setelah ia balig. Pendidik muslim menggunakan cara ini setelah pendidika seks selama masa persiapan mengalami kegagalan dan ketika ayah merasakan tidak adanya keyakinan terhadap masa depan, kejujuran dan kesucian anaknya. Sebelum terlambat, ia berusaha untuk menjamin kesuciannya dan menjauhkannya dari penyimpangan.

Para pakar psikologi, pendidikan, dan seksologi menganjurkan agar menempuh penyelesaian ini apabila pendidikan seksual dengan berbagai metodenya tidak memberikan manfaat. Sebab, pernikahan usia dini

merupakan solusi yang legal dan diperkenankan bagi anak usia balig yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya agar ia dapat memuaskannya tanpa melanggar ketentuan hukum atau menghadapi kritikan masyarakat. Bahkan, solusi itu memberikan ketenangan jiwa dan mendatangkan penghargaan dari orang lain.

Mengingat anak usia balig berada dalam fase kehidupannya yang baru, di mana terjadi perubahan-perubahan penting, maka kadang-kadang ia tidak mampu menghadapinya kecuali dengan bimbingan pendidikan yang memberinya bimbingan praktis, tidak cukup dengan nasihat dan pengarahan saja. Pendidik tidak memiliki langkah yang efektif yang dapat membantu menentramkan remaja ini dan mengembalikan keseimbangan dirinya yang telah hilang kecuali dengan pernikahan di usia dini.

Selama remaja yang telah balig tidak diperkenankan menumpahkan dorongan syahwatnya seperti laki-laki dewasa, sementara ia tidak mampu mengendalikan dorongan syahwat ini, maka ketika itu ia menghadapi suatu keadaan sulit dalam pergulatan di dalam dirinya disebabkan pertentangan dua dorongan, yang satu mendorong melalui syahwat dan yang lain mencegah dari pemuasan syahwat tersebut. Apabila pendidik muslim tidak mampu menghilangkan penderitaan akibat pergulatan ini maka ia tidak dapat menghindari kejatuhannya kedalam kekotoran penyakit kejiwaan dan penyimpangan seksual. Ia terlindas oleh sakitnya batin dan kerasnya norma sosial.

Oleh karena itu, sebagai pakar pendidikan memutuskan ditempuhnya pernikahan usia dini sebagai sebuah langkah pencegahan dan penyembuhan sekaligus; langkah pencegahan dalam menghadapi faktor-faktor penyimpangan yang telah menanti, dan langkah penyembuhan bagi kedurhakaan yang dilakukan remaja melawan nilai-nilai pendidikan.

Sebagian pakar telah melakukan perlawanan yang panjang untuk menolak solusi ini bagi masalah seksual pada anak muda. Namun, semakin besarnya jumlah pelaku penyimpangan dan peristiwa-peristiwa tragis yang terus terakumulasi menyadarkan sebagian mereka, dan mereka membenarkan solusi islami itu.

Pernikahan di usia dini merupakan metode pendidikan yang telah dijalankan dalam lingkungan muslim sepanjang sejarah untuk menyelesaikan masalah seksual. Namun, islam menganjurkannya terutama dalam kasus-kasus yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan apabila dibiarkan tanpa pernikahan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid h 195